



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 538 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIK
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK
BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah yang akan dibentuk, sesuai dengan hasil Penyusunan Dokumen Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022, maka perlu menyusun Naskah Akademik untuk Penambahan Penyertaan Modal sebagai dasar untuk membuat rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penambahan Penyertaan Modal;
- b. bahwa untuk melakukan Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022, dengan susunan dan tugas keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 24 Juni 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 538 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIK
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK BANJARMASIN TAHUN 2022

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honorarium per bulan
1	2	3	4	
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan mengenai Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022.	-
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022.	-
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina	Membina Tim Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022.	-
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator	Mengkoordinir Tim Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022.	-
5	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Mengatur dan mengagendakan kegiatan Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022.	-
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan mengagendakan rapat kegiatan dengan Instansi terkait.	-
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkor Pembinaan BUMD dan BLUD	Anggota	Membantu tugas Ketua dalam mengatur dan mengagendakan kegiatan Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022.	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 538 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH
 AKADEMIK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH
 DOMESTIK BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK BANJARMASIN TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honorarium Per Bulan
1	2	3	4	
1	Tri Ramaraya Koroy, S.E, M.Si, Ph.D	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan	Rp. 4.000.000,-
2	Dr. Riswan Yudhi Fahrianta, S.E, M.Si	Wakil Ketua	Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan	Rp. 3.500.000,-
3	Wahyu, S.H, M.H	Anggota	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal	Rp. 3.000.000,-
4	Sahrul, S.H, M.H	Anggota	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal	Rp. 3.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA